

SOAL UAS TAKE HOME EPHK

Nama : Debi Anggi Sagita

NIM : 2110101126

Kelas : B

MK : EPHK

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SV tak kunjung menemuinya. Alasannya karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulit kebiruan, dan sulit bernafas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum ? Jelaskan pendapat saudara !

Jawab : Termasuk masalah etik dan masalah hukum.

○ Masalah etik :

Penyebab = Seorang bidan tersebut melanggar kode etik profesi kebidanan dikarenakan tidak membukakan pagar pintu tempat praktik persalinan kepada pasien, serta membiarkan pasien melahirkan mandiri tanpa adanya pertolongan atau bantuan medis. Setelah 30 menit pasien meminta bantuan kepada bidan tetapi bidan tidak memberikan respon dikarenakan bidan sedang sakit sehingga tidak dapat menemui atau membantu persalinan pasien tersebut.

Solusi = Sebaiknya kita sebagai seorang bidan atau tenaga medis dapat memberikan respon kepada pasien dan keluarga pasien untuk menjelaskan mengenai keadaannya yang sedang tidak membaik kepada pasien dan keluarga

pasien. Sebaiknya bidan juga dapat memberikan saran atau solusi kepada pasien untuk dirujuk ke instalasi yang memungkinkan pasien dapat diberikan pertolongan dengan cepat agar bayi dan ibu bisa mendapatkan perawatan dengan baik yang sesuai dengan SOAP..

- Masalah hukum : Dalam kasus tersebut, bidan SF terjerat pelanggaran kode etik profesi kebidanan yaitu tentang hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak yang merupakan hak dasar sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H UUD 1945, menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut ?

Jawab : Pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut yaitu ada. Dalam kasus tersebut, setelah 1 jam bayi lahir bidan SF keluar rumah dengan memakai APD lengkap untuk membantu pasien dan mengarahkan pasangan suami istri tersebut untuk masuk ke dalam rumah untuk membantu membersihkan anak dan istrinya. Selain itu juga, setelah bayi bersih, bidan langsung meletakkan bayi tersebut ke dalam inkubator selama kurang lebih lima belas menit. Walaupun pertolongan bidan bisa dikatakan terlambat, akan tetapi setidaknya bidan tersebut bisa bertanggung jawab atas kelalaiannya

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum ?

Jelaskan pendapat saudara !

Jawab : Bidan tersebut tidak berhak atas perlindungan hukum dikarenakan bidan SF telah melakukan kesalahan yang sangat fatal mengenai pelanggaran kode etik profesi kebidanan. Akibat kelalaian bidan SF, ibu mengalami pendarahan hebat dan bayi yang dilahirkan meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan pertolongan medis. Oleh karena itu, bidan tersebut harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan profesi bidan memiliki peraturan perundang-undangan hak dan kewajiban profesi bidan menurut UU No 4 Tahun 2019.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar benar sakit ?

Jawab : Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan kasus tersebut yaitu dengan menghadirkan kedua belah pihak serta menghadirkan perwakilan Dinkes dan IBI. Apabila bidan SF terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi kebidanan, maka bidan tersebut akan diberi sanksi tegas berupa penutupan sementara izin praktik selama tiga bulan, pencopotan atau pelepasan plang praktik kebidanan serta bidan tersebut akan diberikan pembinaan.

5. Seorang bidan praktik swasta telah menolong persalinan seorang ibu ditempat selama 2 hari ditempat praktik bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimana cara penyelesaiannya dugaan malpraktik bidan ?

Jawab : Malpraktik adalah kelalaian dari seorang bidan untuk menerapkan tingkat keterampilan dan pengetahuannya didalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazim diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama. Untuk pencegahan malpraktik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat bidan karena adanya mal praktek diharapkan para bidan dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni :
 - a) Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).
 - b) Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent
 - c) Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
 - d) Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.
 - e) Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
 - f) Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Sedangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, bidan dapat melakukan :

- a) Informal defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrin-doktrin yang ada, misalnya bidan mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan risiko medik (risk of treatment), atau mengajukan alasan bahwa dirinya tidak mempunyai sikap batin (men rea) sebagaimana disyaratkan dalam perumusan delik yang dituduhkan.
- b) Formal/legal defence, yakni melakukan pembelaan dengan mengajukan atau menunjuk pada doktrin-doktrin hukum, yakni dengan menyangkal tuntutan dengan cara menolak unsur-unsur pertanggung jawaban atau melakukan pembelaan untuk membebaskan diri dari pertanggung jawaban, dengan mengajukan bukti bahwa yang dilakukan adalah pengaruh daya paksa. Berbicara mengenai pembelaan, ada baiknya bidan menggunakan jasa penasehat hukum, sehingga yang sifatnya teknis pembelaan diserahkan kepadanya.

Sedangkan untuk Pertanggung jawaban pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dipidani sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena didalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur malpraktek.